

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I

Jln. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 10190

U.p. : **Bapak Imron Hamzah (Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2)****Perihal : Pemberitahuan Pembagian Dividen Interim Kedua Tahun Buku 2017
PT Golden Energy Mines Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk kepada persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 15 Desember 2017, Perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk membagikan Dividen Interim Kedua Perseroan tahun buku 2017 sejumlah USD 60.000.000 (enam puluh juta Dollar Amerika) atau sama dengan USD 0,0102 (nol koma nol satu nol dua Dollar Amerika) per lembar saham dimana Perseroan akan menggunakan kurs tengah BI per tanggal 15 Desember 2017 senilai USD 1 = Rp. 13.573,- (tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga Rupiah) sehingga Dividen Interim Kedua Perseroan tahun buku 2017 sejumlah Rp. 814.352.949.320,- (delapan ratus empat belas miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) atau sama dengan Rp. 138,44 (seratus tiga puluh delapan koma empat empat Rupiah) per lembar saham.

Berikut adalah informasi mengenai jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim Perseroan :

A. Jadwal Pembagian Dividen Interim Kedua tahun buku 2017

Dividen Interim Kedua Tahun Buku 2017 sebesar USD 0,0102 (setara dengan Rp. 138,44) per lembar saham.

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	22 Desember 2017
2.	Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Desember 2017
3.	Cum Dividen Interim di Pasar Tunai	29 Desember 2017
4.	Ex Dividen Interim di Pasar Tunai	02 Januari 2018
5.	<i>Recording date</i> yang berhak atas Dividen Interim (DPS)	29 Desember 2017
6.	Pembayaran Dividen Interim	12 Januari 2018

B. Tata Cara Pembagian Dividen Interim

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

**PT. Golden Energy Mines Tbk.**Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888, Fax: (62) 21 3199 0319

Website: www.goldenenergymines.com

2. Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (saham yang dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 29 Desember 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dipotong PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Tata Cara Penerapan P3B serta menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 yang telah diisi lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk pengesahan pada Formulir DGT-1 / Formulir DGT-2 Part III oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B dengan membubuhkan tanda tangan atau memberikan legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman di Negara mitra P3B) kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 29 Desember 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

Bersama surat ini Perseroan juga menyampaikan bukti iklan Pemberitahuan Pembagian Dividen Interim Kedua Perseroan tahun buku 2017 yang telah dipublikasikan pada harian Ekonomi Neraca pada hari Selasa, 19 Desember 2017. Fr

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. ay

Hormat kami,
PT Golden Energy Mines Tbk



Sudin SH
Corporate Secretary

Tembusan:

- Direktur PKPSR-OJK;
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek); dan
- Direksi Perseroan.

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888, Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com